



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 280 /II.02/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENYUSUNAN INDIKATOR  
MAKRO EKONOMI REGIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan di Provinsi Lampung, perlu Perencanaan Pembangunan Makro Ekonomi Daerah secara terpadu dengan melibatkan Instansi terkait;
- b. bahwa kegiatan perencanaan pembangunan makro ekonomi daerah, perlu didukung dengan penyusunan Indikator Makro Ekonomi Daerah di Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berhasilguna dan berdaya guna perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Regional Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENYUSUNAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI REGIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Regional Provinsi Lampung Tahun 2014 dan Tim Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun data Indikator Makro Ekonomi Regional Provinsi Lampung setiap triwulan Tahun 2014;
  - b. melakukan pengolahan data dan proyeksi terhadap Indikator Makro Ekonomi Regional Provinsi Lampung setiap triwulan Tahun 2014;
  - c. melakukan pembahasan untuk memproyeksikan Indikator Makro Ekonomi Regional Tahun 2016; dan
  - d. melakukan evaluasi hasil penyusunan Indikator Makro Ekonomi Regional Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.06.1.06.01.27.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 - 4 - 2014

  
GUBERNUR LAMPUNG, /

~~SJACHROEDIN Z.P.~~

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/280/II.02/HK/2014  
 TANGGAL : 1-4-2014

**TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI  
 REGIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP/BULAN)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000	Diberikan Honorarium mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung tahun 2014 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Regional Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.06.1.06.01.2 2.01.
2.	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
3.	Kepala Subbidang Produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
4.	Kepala Subbidang Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
5.	Kepala Subbidang Pembangunan dan Promosi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
6.	Kepala Subbidang Data dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
7.	Kepala Seksi Analisis Lintas Sektor Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
8.	Kepala Seksi Neraca Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
9.	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
10.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000	

11.	Yeni Tridarmayanti,SP.Msi (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
12.	Naomi Setyawati,SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
13.	Rika Yuniarti Akma, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
14.	Yeriansyah,SE,MM (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
15.	Iwan Meylani,S.STP.M.Ec.Dev (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
16.	Norma Yunita,SIP (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
17.	Kartini (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
18.	Syaifullah (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
19.	Hadist Oktaviano (PTHL Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

**GUBERNUR LAMPUNG.** /

**SJACHROEDIN Z.P.** ✓